



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR: 059183/B.II/3/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI MEKANISME PENYETARAAN

MENTERI AGAMA,

Menimbang : dan seterusnya.

Mengingat : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dan seterusnya.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1 dan seterusnya s.d. 795,

796 KARIMIN S.Pd.I

NIP. 197507182007011019

Penata, III/c

797 dan seterusnya s.d 1380,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

- Kepala Subbagian Administrasi Akademik
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro
Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan
Kerjasama pada UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Mengangkat:

1 dan seterusnya s.d. 795,

796 KARIMIN S.Pd.I

NIP. 197507182007011019

Penata, III/c

797 dan seterusnya s.d 1380,

dengan angka kredit sebesar 250 Kumulatif.

- Arsiparis Ahli Muda pada Subbagian
Administrasi Akademik Bagian Akademik dan
Kemahasiswaan Biro Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan dan Kerjasama pada UIN
Raden Fatah Palembang

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

TEMBUSAN dan seterusnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

Menteri Agama,

ttd.

Yaqut Cholli Qoumas

Petikan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama,

[Signature]

Nizar

MENGETAHUI

FOTOCOPY/SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

